



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian dewan juri pada pelaksanaan sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, perlu ditetapkan pemenang sayembara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 142 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri dan Sayembara Maskor dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WQakatobi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
TTD
LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
AHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA	PERINGKAT
1.	AHMAD RIZAL	Si SUI	I
2.	GUNTUR	LUMMO	II
3.	LA ODE HIDAYAT NURWAHID	SI SUI	III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
TTD
LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,




Taufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA	PERINGKAT
1.	LA ODE ABDUL SUFIRMAN	MEMILIH UNTUK WAKATOBI KITA	I
2.	MUH. ASWAN NAIM	MASA DEPAN WAKATOBI DI TANGAN	II
3.	MUH. ALFADLY NIRWAN	AYO KE TPS	III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
TTD
LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
Taufan Azhady Iskandar